



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S- 599 /PK/2019

7 Desember 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD  
Kemendagri No.973/6617/Keuda Tanggal 27 November 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6617/Keuda tanggal 27 November 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. 1 (satu) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 2 (dua) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Terdapat perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu kegiatan pengujian di laboratorium pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin;
  - c. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
2. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.nDirektur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan  
Pelaksanaan Transfer



Ria Sartika Azahari

Tembusan :  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

| No. | Nama Daerah       | Nama Raperda   | Kelengkapan Dokumen Draft Raperda |          | Keterangan |
|-----|-------------------|--|-----------------------------------|----------|------------|
|     |                   |  | Hardcopy                          | Softcopy |            |
| 1   | Kab. Aceh Jaya    | Perubahan Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                  | -                                 | √        | Selesai    |
| 2   | Kab. Bangka       | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | -                                 | √        | Selesai    |
| 3   | Kab. Bangka Barat | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan   | -                                 | √        | Selesai    |